



P U T U S A N

Nomor: 15/Pdt.G/2020/PA.Wgp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Waingapu yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan atas perkara Gugatan Cerai yang diajukan oleh :

[REDACTED], [REDACTED], tempat dan tanggal lahir Sukoharjo, 13 Juni 1983, agama Islam, pendidikan SLTP (sekolah Lanjutan Tingkat Pertama), pekerjaan penjual buah-buahan, tempat tinggal di [REDACTED]
[REDACTED], Kabupaten Sumba Timur, sebagai Penggugat;

M e l a w a n

[REDACTED], [REDACTED], tempat dan tanggal lahir Sleman, 13 Mei 1965, agama Islam, Pendidikan SMK (Sekolah Menengah Kejuruan), pekerjaan PNS (Pegawai Negeri Sipil) di Dinas Perhubungan Waingapu, tempat tinggal di [REDACTED]
[REDACTED]
Kabupaten Sumba Timur, sebagai Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan pihak Penggugat dan Tergugat ;

Telah memeriksa bukti bukti dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 19 Nopember 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Waingapu pada tanggal

Halaman 1 dari 30 Putusan Perkara No.15/Pdt.G/2020/PA.Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19 Nopember 2020 dengan register perkara Nomor : 15/Pdt.G/2020/PA.Wgp telah mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 21 Januari 2001, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan [REDACTED], sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : [REDACTED] tanggal 22 Januari 2001;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Sleman selama 1 (satu) bulan, kemudian tinggal di rumah Penggugat dan Tergugat di [REDACTED];
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki yang bernama :
[REDACTED], umur 19 tahun;
[REDACTED], umur 14 tahun;
4. Bahwa sejak awal tahun 2010 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain :
 - a. Bahwa Tergugat sifatnya kasar bila marah sering membanting barang-barang;
 - b. Tergugat jarang sholat dan tidak pernah jadi imam sholat di rumah tangga;
 - c. Bahwa sejak Penggugat memiliki usaha sebagai sales roti pertengahan tahun 2008, Tergugat tidak pernah memberikan uang kepada Penggugat, Penggugat yang menanggung segala kebutuhan rumah tangga, dan sejak wabah corona terjadi dan usaha Penggugat mulai sepi, baru Tergugat memberikan uang kepada Penggugat sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari Februari 2020 sampai sekarang itu pun tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga;

Halaman 2 dari 30 Putusan Perkara No.15/Pdt.G/2020/PA.Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Bahwa Tergugat tidak memuaskan kebutuhan batin Penggugat;
- e. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang \pm 1 (satu) tahun;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada awal November 2020, Tergugat marah-marah dan memecahkan lampu, sehingga Penggugat memutuskan untuk berpisah dengan Tergugat;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;
7. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar ketua Pengadilan Agama Waingapu Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primair :

1. Mengabulkan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);
3. Membebaskan Kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Subsidaair :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir sendiri di persidangan ;

Halaman 3 dari 30 Putusan Perkara No.15/Pdt.G/2020/PA.Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, Penggugat tetap pada pendiriannya hendak bercerai dengan Tergugat;

Bahwa setelah Majelis Hakim menjelaskan kepada Penggugat dan Tergugat tentang prosedur mediasi di pengadilan menurut PERMA Nomor 01 Tahun 2016, maka atas kesepakatan para pihak, Ketua Majelis menunjuk Anugrah Hajrianto SHI (Hakim Pengadilan Agama Waingapu) bertindak selaku mediator dalam perkara a quo;

Bahwa Mediator yang ditunjuk telah melaporkan mediasi tidak berhasil. Hal serupa dijelaskan pula oleh Pemohon dan Termohon dalam persidangan;

Bahwa kemudian dilanjutkan pemeriksaan pokok perkara ini dalam sidang tertutup untuk umum, dengan dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan tambahan lisan sebagaimana dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat secara tertulis melalui elektronik telah memberikan jawaban sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 21 Januari 2001, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah, sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 075/75/II/2001 tanggal 22 Januari 2001 **ialah benar adanya**,
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Sleman selama (1) satu bulan, kemudian tinggal di rumah Penggugat dan Tergugat di jalan Tritura RT 010 / RW 005 Kelurahan Kamalaputi, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur sampai saat ini **ialah benar adanya**,
3. Bahwa **benar adanya** selama pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan dikaruniai 2 (dua) buah hati yang bernama :
 - a. Muhammad Aji Pambudi (19 tahun),
 - b. Rachmad Nur Hidayat (14 tahun),

Halaman 4 dari 30 Putusan Perkara No.15/Pdt.G/2020/PA.Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa sejak awal tahun 2010 kehidupan rumahtangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain :

a. Bahwa Tergugat sifatnya kasar bila marah sering membanting barang-barang, **Tidak sepenuhnya benar apabila dilihat dari latarbelakang peristiwa.**

Untuk membanting barang memang pernah dan selama pernikahan hanya (2) dua kali terjadi, itupun sudah sangat lama. Salah satu yang saya ingat ialah saat itu saya sedang makan siang dan salah satu dari anak saya sedang BAB (Buang Air Besar), tiba-tiba anak saya panggil untuk diceboin. Karena terasa kurang etis jikalau saya berhenti makan untuk nyeboin anak lalu saya lanjut makan lagi maka dari itu saya memanggil istri yang saat itu sedang menonton TV agar menyeboi anak. Saya memanggil istri sampai 3 (tiga) kali untuk dimintai tolong namun tidak ada jawaban, istri saya tetap tidak beranjak dari kursi tanpa jawaban sedikitpun. Hal itu membuat saya kesal sehingga saya jatuhkan piring ke lantai, kemudian saya melangkah menuju WC untuk menyeboi anak.

b. Tergugat jarang sholat dan tidak pernah jadi imam sholat dirumahtangga, Saya akui memang sholat saya masih beberapa bolong, tapi apabila saya dituduh tidak pernah menjadi imam sholat keluarga ialah **tidak benar adanya**. Terkait sholat saya sudah berusaha semaksimal mungkin khususnya secara batiniah, meskipun sholat saya masih beberapa bolong dan belum bisa rutin menjadi imam sholat keluarga, saya **tidak pernah** melarang siapapun untuk sholat.

c. Bahwa sejak Penggugat memiliki usaha sebagai sales roti pertengahan tahun 2008, Tergugat tidak pernah memberikan uang kepada Penggugat, Penggugat yang menanggung segala kebutuhan rumah tangga, dan sejak wabah Corona terjadi terjadi dan usaha Penggugat mulai sepi, baru Tergugat memberikan uang kepada Penggugat sejumlah Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari Februari 2020 sampai sekarang itupun tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga,

Memang benar istri saya menjadi sales roti tepatnya dari bulan Juni 2009 itupun atas kemauan Penggugat sendiri, dengan alasan untuk mengisi waktu

Halaman 5 dari 30 Putusan Perkara No.15/Pdt.G/2020/PA.Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luang dan untuk menopang belanja harian. Karena, waktu itu kami masih punya pinjaman bank yang belum selesai untuk membangun rumah. Sekitar bulan Oktober 2009 kami kembali pinjam tutup bank karena istri saya minta motor untuk menunjang usahanya sebagai sales roti. Maka dari itu **kami berdua sepakat** menyisihkan penghasilan dari sisa gaji dan sisa penghasilan istri untuk ditabung di Bank demi keperluan kami kedepan. Kemudian pada akhir 2011 ada jasa asuransi yang datang ke rumah kami untuk menawarkan asuransi beasiswa anak. Akhirnya kami berdua tertarik untuk ikut asuransi tersebut demi masa depan anak, anak pertama masuk asuransi bulan Oktober 2011 dan anak kedua masuk asuransi bulan November 2011 dengan konsekuensi sisa gaji terpotong lagi. Tetapi istri saya meyakinkan hati saya dengan kata-kata "Nanti kebutuhan sehari-hari saya (Penggugat) handel" akhirnya kami sepakat untuk mengasuransikan anak. Masih dalam kesepakatan kami berdua bahwa sisa gaji saya dan sisa penghasilan istri saya kami tabung di Bank dan hasilnya adalah pada bulan Mei 2014 kami membeli tanah seharga Rp 135.000.000 dengan luas tanah +- 448 m² di Panapa Kelurahan Kamalaputi, dan mulai saat itu sisa penghasilan istri saya sudah mulai disimpan sendiri. Pada bulan April 2015 kami juga menambah istri saya menjadi peserta asuransi dengan asuransi Rp500.000/bulan. Jadi total angsuran yang harus kami bayar sebesar Rp1.500.000/bulan, dan itu semua dibayar dengan sisa gaji saya. Kemudian sekitar bulan Oktober 2015 saya beli motor untuk anak kami yang pertama, karena sudah mau masuk SMA. Kemudian bulan Juni 2017 atas keinginan istri saya beli mobil walaupun mobil bekas dan itupun hasil pinjam bank selama 2 tahun. Selanjutnya mulai pertengahan tahun 2019 kami sudah mulai membiayai kuliah untuk anak kami yang pertama, dimana untuk kebutuhan sehari-hari kami kirim uang +- Rp 2.000.000/bulan. Kemudian pada bulan Oktober 2020 kami beli motor lagi untuk anak yang kedua karena sudah mau masuk SMA.

Maksud uraian diatas, bahwa sisa gaji saya yang tersimpan direkening Bank saya pakai untuk kebutuhan keluarga dan bukan saya pakai foya-foya. Kemudian apa yang dikatakan istri saya, bahwa baru mulai bulan Februari 2020 saya

Halaman 6 dari 30 Putusan Perkara No.15/Pdt.G/2020/PA.Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberi uang belanja Rp 1.500.000/bulan tetapi itu juga atas permintaan istri saya. Dan yang dikatakan istri saya bahwa sejak wabah Corona usahanya mulai sepi ialah **tidak benar adanya** karena sepengetahuan saya sebagai suami, istri saya banyak mengikuti arisan diberbagai tanpa seijin saya.

d. Bahwa Tergugat tidak memuaskan kebutuhan batin Penggugat (dalam hal ranjang), Untuk poin ini ukurannya relatif yang penting saya sudah berusaha semaksimal mungkin, mengenai hubungan suami istri yang kurang memuaskan bagi Penggugat tidak selayaknya mengorbankan sakralnya pernikahan apalagi sudah dikaruniai dua orang anak (19 tahun dan 14 tahun) yang sangat membutuhkan pendampingan dan bimbingan orangtua khususnya jiwa Ibu.

e. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang +- 1 (satu) tahun, **Kurang tepat** rasanya jika tidak dilihat dari latarbelakang sebabnya, memang betul kami pisah ranjang tetapi bukan karena pertengkaran, dan walaupun kami tidur pisah ranjang kami masih sering hubungan suami istri itu biasanya kami lakukan disaat anak-anak pergi sekolah. Pisah ranjang tersebut dikarenakan anak kami (14 tahun) yang duduk dibangku SMP tidak mau tidur pisah dengan ibunya.

f. Setiap ada pertengkaran Tergugat menyampaikan kamu keluar dari rumah, **Saya tidak pernah** mengatakan kepada istri hal tersebut.

g. Kalau kamu mau menikah lagi Tergugat mengijinkan, **Saya tidak pernah** mengatakan kepada istri hal tersebut.

5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumahtangga antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada awal November 2020. Tergugat marah-marah dan memecahkan lampu sehingga Penggugat memutuskan untuk berpisah dengan Tergugat,

Kurang tepat rasanya jika tidak dilihat dari latarbelakang sebabnya, hal itu disebabkan murni rasa khawatir suami atas keselamatan istri karena lewat jam 9 malam masih mengantarkan buah-buahan di Kampung Baru itupun berulang kali dan tidak mau ditemani. Sebelum itupun saya sudah melarang hal tersebut namun tidak diperdulikan.

Halaman 7 dari 30 Putusan Perkara No.15/Pdt.G/2020/PA.Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan pembelaan atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Waingapu Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

- **Menolak gugatan Penggugat atas seluruhnya;**

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan secara tertulis Repliknya melalui elektronik, sebagai berikut :

1. Bahwa poin 1 benar;
2. Bahwa poin 2 benar;
3. Bahwa poin 3 benar;
4. Bahwa pada poin:
 - a. Benar adanya peristiwa tersebut, Penggugat menambahkan akan tetapi setelah peristiwa pada sore harinya Penggugat dan Tergugat berdebat masalah tersebut, dan terjadilah percekcoakan yang mengakibatkan bibir Penggugat luka karena Tergugat melempar Pot bunga ke wajah Penggugat, lalu Penggugat mau pulang ke Jawa membawa anak-anak untuk kembali ke rumah orangtua Penggugat dan melapor kejadian tersebut ke kantor polisi, akan tetapi Tergugat bersujud kepada Penggugat untuk mengurungkan niatnya tersebut dan Penggugat mengabulkan permintaan tersebut dengan syarat Tergugat tidak mengulangi perbuatannya lagi, dan Penggugat mengancam Tergugat apabila mengulangi lagi, Penggugat akan mengajukan perceraian, setelah kejadian tersebut memang Tergugat tidak mengulangi perbuatannya melempar barang ke tubuh Penggugat akan tetapi Tergugat apabila marah membanting barang, misalnya membanting gelas pada saat Penggugat membeli kipas angin dan rak piring;
 - b. Tidak benar, Penggugat menambahkan bahwa Tergugat hampir tidak pernah shalat 5 (lima) waktu, karena yang Penggugat tahu, Tergugat merasa

Halaman 8 dari 30 Putusan Perkara No.15/Pdt.G/2020/PA.Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk masalah shalat itu tanggung jawab masing-masing, tidak usah urus shalat Tergugat, jadi Penggugat merasa Tergugat mencontohkan yang tidak baik untuk anak-anaknya;

Pada shalat idul fitri tahun 2020, baru itu saja Tergugat mengimami keluarganya, dan itupun permintaan anaknya;

c. Tidak benar, Penggugat menambahkan bahwa menjadi penjual roti itu bukan kemauannya sendiri akan tetapi karena terpaksa, karena Tergugat tidak bisa mencukupi kehidupan sehari-hari keluarganya, dan juga Penggugat tidak tega melihat anak-anak apabila mau sesuatu tidak bisa dibeli;

Sejak Penggugat menjadi penjual roti, Tergugat tidak pernah memberi uang kepada Penggugat, jadi untuk kehidupan sehari-hari dicukupi oleh Penggugat, pada saat Penggugat pulang berjualan roti dari pagi sampai malam, tidak pernah tanya keadaan Penggugat, misalnya tidak tanya Penggugat capek atau tidak, malah menanyakan rotinya laku berapa buah?, ini membuat Penggugat sakit hati karena tidak ada perhatiannya kepada Penggugat;

Selama pernikahan Penggugat tidak tahu gaji Tergugat, jadi Penggugat merasa Tergugat tidak terbuka masalah keuangan;

Pada saat corona merebak, penjualan roti menurun, jadi Penggugat meminta uang kepada Tergugat Rp. 2.000.000/bulan, akan tetapi Tergugat hanya memberi Rp. 1.500.000/bulan, uang ini pun untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari;

Penggugat ikut arisan pun tidak meminta kepada Tergugat;

d. Tidak benar, Penggugat menambahkan bahwa apabila Penggugat meminta hubungan suami istri kepada Tergugat, Tergugat menolaknya dengan alasan capek;

Tergugat sering memuaskan Penggugat dalam hubungan suami istri dengan menggunakan tangannya, sampai Penggugat mengalami infeksi dan menyebabkan ginjal membengkak, serta pada saat Penggugat sakit pun Tergugat tetap meminta hubungan suami istri, seperti tidak punya hati;

Halaman 9 dari 30 Putusan Perkara No.15/Pdt.G/2020/PA.Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



e. Bahwa benar adanya kalau Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang;

f. Jawaban Tergugat tersebut tidak benar, Penggugat menambahkan Tergugat pernah bilang apabila Penggugat tidak sanggup berumahtangga dengan Tergugat, silahkan keluar dari rumah;

g. Jawaban Tergugat tersebut tidak benar, Tergugat pernah bilang apabila Penggugat tidak sanggup hidup bersama dengan Tergugat, silahkan keluar dari rumah, dan menikah lagi saja, karena semua laki-laki yang mau dengan Penggugat hanya mau menidurinya saja, dan pasti tidak tanggung jawab kepada Penggugat;

6. Bahwa pada poin 5 benar;

- Penggugat berkesimpulan bahwa Penggugat tetap pada gugatannya.

Bahwa atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Duplik sebagai berikut :

1. Bahwa poin 1 benar;

2. Bahwa poin 2 benar;

3. Bahwa poin 3 benar;

4. Bahwa pada poin 4:

a. Benar adanya peristiwa tersebut, dan ini sudah lama terjadi, Tergugat menambahkan bahwa kejadian tersebut terjadi dikarenakan anak Penggugat dan Tergugat ingin mengambil pot plastik untuk dimainkan anaknya, dan Penggugat marah besar kepada anaknya sehingga anak tersebut menangis, Tergugat merasa iba dengan anaknya, dan tidak terima Penggugat memarahi anaknya, terkesan Penggugat lebih mementingkan pot plastik bunganya dibanding anaknya sendiri, karena emosi lalu Tergugat melempar Pot plastik ke lantai, dan tidak sengaja serpihan dari pot plastik tersebut mengenai bibir Penggugat, jadi Tergugat tidak ada niatan melempar pot plastik tersebut langsung mengarah ke badan Penggugat;

Tergugat tidak pernah merasa membanting gelas selama ini pada saat terjadi pertengkaran dengan Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat benar mendiamkan Penggugat setelah bertengkar atas kejadian tersebut, dikarenakan agar Penggugat sadar akan kesalahannya;

- b. Tergugat tetap pada Jawabannya;
 - c. Tergugat tetap pada Jawabannya, dan menambahkan bahwa Penggugat ikut arisan tanpa izin/sepengetahuan Tergugat sebagai suami sah dari Penggugat;
 - d. Tergugat tetap pada Jawabannya, Tergugat menambahkan bahwa kejadian tersebut dimana Tergugat sering memuaskan Penggugat dalam hubungan suami istri dengan menggunakan tangannya atas permintaan Penggugat;
 - e. Tergugat tetap pada Jawabannya;
 - f. Tergugat tetap pada Jawabannya, dan menambahkan bahwa Tergugat tidak pernah mengusir Penggugat dari rumah dikarenakan Tergugat sadar bahwa rumah tersebut milik bersama, bukan warisan dari orangtua Tergugat maupun Penggugat;
 - g. Tergugat tetap pada Jawabannya;
5. Bahwa pada poin 5 benar;
- Tergugat berkesimpulan bahwa tetap pada jawaban Tergugat semula.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti tertulis berupa :

1. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor :075/75/II/2001, seri XF, tanggal 22 Januari 2001, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Urusan Agama Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, fotocopy tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok/sesuai dengan aslinya yang bermaterai cukup kemudian diberi tanda P.1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumba Timur, Nomor NIK 5311011601100272, tanggal 03 Januari 2019, fotocopy tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok/sesuai dengan aslinya yang bermaterai cukup kemudian diberi tanda P.2;

Halaman 11 dari 30 Putusan Perkara No.15/Pdt.G/2020/PA.Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain bukti-bukti tertulis, Penggugat telah menghadirkan 3 (tiga) orang saksi masing-masing sebagai berikut :

1. [REDACTED]
[REDACTED], NIK 5311076506760001, lahir di Sukoharjo tanggal 25 Juni 1976, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani, alamat [REDACTED]
[REDACTED], Kabupaten Sumba Timur, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
-----Bah
wa saksi kenal Penggugat sebagai adik kandung, dan Tergugat sebagai Ipar;
-----Bah
wa Penggugat dan Tergugat menikah di Sukoharjo tahun 2001;
-----Bah
wa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Sleman, kemudian pindah ke Waingapu tinggal di rumah Penggugat dan Tergugat;
-----Bah
wa Penggugat dan Tergugat telah memiliki dua orang anak yaitu [REDACTED]
[REDACTED], 19 tahun dan [REDACTED] umur 14 tahun;
-----Bah
wa saksi sering ke rumah Penggugat an Tergugat;
-----Bah
ha awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, tapi sejak sepuluh tahun yang lalu Penggugat pernah lari dari rumah dan tinggal di rumah saksi. Dan ditanya saksi, Penggugat menerangkan karena Tergugat sifatnya kasar dan kalau Tergugat marah membanting barang dan Tergugat terlalu mendominasi kebijakan rumah tangga hingga Penggugat tertekan;

Halaman 12 dari 30 Putusan Perkara No.15/Pdt.G/2020/PA.Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bah
wa saat itu Penggugat hanya semalam di rumah saksi, kemudian dijemput
Tergugat, lalu Penggugat ikut Tergugat pulang ke rumah mereka;

-----Bah
wa saksi tidak pernah melihat pertengkaran antara Penggugat dengan
Tergugat hanya mendengar curhat dari Penggugat;

-----Bah
wa saksi pernah sekali sempat melihat serpihan bekas pecahan pot bunga,
oleh Penggugat menyampaikan Pot tersebut pecah karena Tergugat
membantingnya;

-----Bah
wa saksi ke rumah Penggugat dan Tergugat tidak tentu terkadang dari sore
sampai habis Isya baru pulang ;

-----Bah
wa selama berada di rumah Penggugat saksi tidak pernah melihat Tergugat
menjadi imam shalat berjamaah, tergugat shalat sendiri di kamar;

-----Bah
wa Tergugat bekerja sebagai ASN di perhubungan;

-----Bah
wa kehidupan lahir Penggugat dan Tergugat sudah lebih dari cukup;

-----Bah
wa Penggugat bekerja sebagai sales roti untuk menambah penghasilan dan
telah bekerja sejak sepuluh tahun lalu ;

-----Bah
wa saksi tahu Penggugat dan Tergugat mempunyai hutang karena diceritakan
oleh Penggugat, dan hutang mereka karena persetujuan bersama untuk
membeli mobil, tanah dan ikut asuransi kesehatan Penggugat serta asuransi
pendidikan anak anak;

Halaman 13 dari 30 Putusan Perkara No.15/Pdt.G/2020/PA.Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bah
wa Penggugat sering curhat masalah rumah tangga kepada saksi, tapi saksi
mensihati agar Penggugat banyak bersabar;

-----Bah
wa sudah dua kali Penggugat lari dari rumah, yang pertama tinggal I rumah
saksi, yang kedua tinggal di Hotel, semua itu kembali baik setelah Tergugat
pergi jemput dan berjanji untuk merubah sifatnya ;

-----Bah
wa penggugat pernah cerita tentang Tergugat tidak mampu memuaskan
kebutuhan batin Penggugat, tapi saksi sarankan agar Penggugat mencari
obat untuk Tergugat;

-----Bah
wa saksi tidak tahu sejak kapan Penggugat telah pisah ranjang dengan
Tergugat;

-----Bah
wa saksi tahu Penggugat telah pisah rumah dengan Tergugat sejak
Penggugat pergi dari rumah sekitar sebulan yang lalu, tapi saksi tidak tahu
dimana Penggugat tinggal sekarang;

-----Bah
wa saksi pernah menasihati Penggugat agar rukun dengan Tergugat, tapi
Penggugat mengatakan hubungan dengan Tergugat sudah tidak bisa
diperbaiki lagi, sedangkan Tergugat tidak pernah dinasihati saksi;

-----Bah
wa saksi tidak tahu atasan Tergugat pernah menasihati Penggugat dan
Tergugat;

-----Bah
wa sebagai kakak, saksi sangat mengharapkan agar Penggugat dan Tergugat
kembali damai;

Halaman 14 dari 30 Putusan Perkara No.15/Pdt.G/2020/PA.Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. [REDACTED]

[REDACTED], lahir di Waingapu, tanggal 22 April 1996, agama Kristen Protestan, pendidikan SMK, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di [REDACTED], Kabupaten Sumba Timur, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

-----Bah
wa saksi kenal Penggugat sebagai teman di facebook, sedangkan Tergugat saksi tidak kenal;

-----Bah
wa saksi pernah ke rumah Penggugat dan Tergugat namun tidak masuk, hanya di luar pagar;

- Bahwa saksi ke rumah Penggugat dan Tergugat baru saja di akhir tahun 2020 kemarin;

- Bahwa saksi tidak tahu masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, hanya dengar cerita dari Penggugat lewat telepon, Penggugat mengatakan kalau Tergugat kasar dan kebutuhan Penggugat tidak dipenuhi oleh Tergugat;

- Bahwa tidak ada cerita lain dari Penggugat, hanya itu saja;

3. [REDACTED], NIK [REDACTED], lahir di Sukoharjo tanggal 3 Oktober 1971, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan nelayan, alamat [REDACTED], Kabupaten Sumba Timur, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

-----Bah
wa saksi kenal Penggugat sebagai adik ipar, sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat, mereka menikah di Sukoharjo tahun 2001, dan setelah menikah tinggal di rumah orang tua Tergugat di Sleman, kemudian pindah ke Waingapu dan tinggal di rumah penggugat dan tergugat di Manubara;

Halaman 15 dari 30 Putusan Perkara No.15/Pdt.G/2020/PA.Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bah
wa Penggugat dan Tergugat telah mempunyai dua orang anak;

-----Bah
wa saksi sering ke rumah Penggugat dan Tergugat bisa sepuluh kali dalam sebulan;

-----Bah
wa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik baik saja hanya sering ada gesekan dan terlihat terlalu kaku dalam komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat, tetapi secara finansial bagus dan berkecukupan;

-----Bah
wa saksi tidak tahu cekcok Penggugat dengan Tergugat, tetapi sekitar sepuluh tahun yang lalu Penggugat pernah lari dari rumah dan tinggal di rumah saksi semalam, setelah itu dijemput oleh Tergugat akhirnya pulang bersama;

-----Bah
wa saksi tidak tahu masalah penyebab Penggugat keluar dari rumah, hanya mendengar dari istri saksi, kalau Penggugat dengan Tergugat ada cekcok;

-----Bah
wa saksi tidak pernah melihat pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, hanya mendengar cerita dari istri saksi;

-----Bah
wa keadaan ekonomi Penggugat dan Tergugat baik baik saja meskipun ada tanggungan hutang untuk mobil dan tanah, namun dibantu oleh Penggugat bekerja sebagai sales roti ;

-----Bah
wa saksi berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat tidak tentu waktunya, kadang dari sore sampai habis isya baru pulang;

Halaman 16 dari 30 Putusan Perkara No.15/Pdt.G/2020/PA.Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bah
wa saksi tidak pernah melihat Tergugat menajdai imam shalat di rumah,
memang shalat berjamaah semuanya dan menjadi imam saksi sendiri;

-----Bah
wan Tergugat bekerja sebagai ASN di perhubungan;

-----Bah
wa Penggugat bekerja sebagai sales roti untuk menambah penghasilan dan
kebutuhan Penggugat;

-----Bah
wa Penggugat menjadi sales roti sejak sepuluh tahun lalu;

-----Bah
wa saksi tahu butang Penggugat dan Tergugat untuk membeli kebutuhan
bersama seperti rumah tanah dan mobil dan juga untuk ikut asuransi
Penggugat dan anak anaknya;

-----Bah
wa Penggugat tidak pernah curhat kepada saksi, tapi sering curhat kepada
istri saksi;

-----Bah
wa Penggugat lari dari rumah sudah dua kali, pertama tinggal di rumah saksi,
kedua tinggal di hotel, tapi kemudian kembali baik setelah dijemput Tergugat;

-----Bah
wa saksi tahu Tergugat mau merubah sifatnya dari cerita istri saksi;

-----Bah
wa saksi tidak tahu soal Tergugat tidak memuaskan kebutuhan batin
Penggugat ;

-----Bah
wa saksi tidak tahu masalah pisah ranjang antara Penggugat dengan
Tergugat;

Halaman 17 dari 30 Putusan Perkara No.15/Pdt.G/2020/PA.Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bah
wa sekarang Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah, namun saksi
dan istri saksi juga tidak tahu dimana Penggugat tinggal sekarang;

-----Bah
wa Penggugat keluar dari rumah sejak tanggal 26 Nopember 2020, namun
pernah sekali saat saksi ada dirumah Penggugat dan Tergugat siang hari
Penggugat sempat datang untuk membersihkan rumah;

-----Bah
wa Penggugat sudah dinasihati tapi tidak mau kembali lagi bersama Tergugat,
sedangkan Tergugat masih ingin rukun dengan Penggugat;

-----Bah
wa saksi sangat berharap agar Penggugat dengan Tergugat berdamai kembali
karena ada anak yang harus mereka urus bersama;

-----Bah
wa saksi tahu Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat sejak panggilan
sidang kepada pihak dari Pengadilan Agama;

-----Bah
wa memang Penggugat sering curhat kepada saksi dan istri saksi, namun
curhatnya masalah wajar dalam rumah tangga bukan masalah besar;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi Pengugat tersebut, Penggugat dan
Tergugat menyatakan membenarkannya ;

Bahwa untuk meneguhkan jawaban dan bantahannya, Tergugat telah
mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotocopy Sertifikat Tanah hak milik atas nama [REDACTED] Nomor 1705
tanggal 3 Desember 2005, yang dikeluarkan Kantor Pertanahan Kabupaten
Sumba Timur, fotocopy tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata
cocok/sesuai dengan aslinya yang bermaterai cukup kemudian diberi tanda T.1;

Halaman 18 dari 30 Putusan Perkara No.15/Pdt.G/2020/PA.Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotocopy Sertifikat Tanah hak milik atas nama [REDACTED] Nomor 1922 tanggal 28 April 2011, yang dikeluarkan Kantor Pertanahan Kabupaten Sumba Timur, fotocopy tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok/sesuai dengan aslinya yang bermaterai cukup kemudian diberi tanda T.2;
3. Fotocopy BPKB Mobil Daihatsu silver metalik atas nama [REDACTED] Nomor ED [REDACTED], yang dikeluarkan oleh kepolisian Nusa Tenggara Timur tanggal 03 Mei 2018, fotocopy tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok/sesuai dengan aslinya yang bermaterai cukup kemudian diberi tanda T.3;
4. Fotocopy BPKB sepeda motor Honda tahun 2009 atas nama Supriyana Nomor [REDACTED], yang dikeluarkan oleh kepolisian Nusa Tenggara Timur tanggal 30 Nopember 2009, fotocopy tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok/sesuai dengan aslinya yang bermaterai cukup kemudian diberi tanda T.4;
5. Fotocopy BPKB sepeda motor Yamaha tahun 2015 atas nama [REDACTED] [REDACTED], yang dikeluarkan oleh kepolisian Nusa Tenggara Timur tanggal 22 Desember 2015, fotocopy tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok/sesuai dengan aslinya yang bermaterai cukup kemudian diberi tanda T.5;
6. Fotocopy BPKB sepeda motor Honda tahun 2019 atas nama [REDACTED] Nomor [REDACTED], yang dikeluarkan oleh kepolisian Nusa Tenggara Timur tanggal 14 Januari 2020, fotocopy tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok/sesuai dengan aslinya yang bermaterai cukup kemudian diberi tanda T.6
7. Fotocopy STNK sepeda motor Honda tahun 2020 atas nama Supriyana Nomor [REDACTED], yang dikeluarkan oleh kepolisian Nusa Tenggara Timur tanggal 19 Oktober 2020, fotocopy tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok/sesuai dengan aslinya yang bermaterai cukup kemudian diberi tanda T.7;

Halaman 19 dari 30 Putusan Perkara No.15/Pdt.G/2020/PA.Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain bukti tertulis, Tergugat tidak menghadirkan saksi, hanya menghadirkan anaknya yang bernama [REDACTED], umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan Mahasiswa, untuk memberikan keterangan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

-----Bah

wa kenal Penggugat dan Tergugat sebagai Bapak dan Ibu;

-----Bah

wa masih kuliah di Yogja semester tiga;

-----Bah

wa masih ada adik laki laki kelas tiga MTs;

-----Bah

wa dihadirkan oleh Bapak dengan kerelaan sendiri ;

-----Bah

wa masalah Bapak dan Ibu hanya masalah biasa dalam rumah tangga;

-----Bah

wa hubungan Bapak Ibu sekarang kurang harmonis;

-----Bah

wa pernah sekali melihat Bapak dan Ibu bertengkar tapi pertengkar biasa;

-----Bah

wa pernah Bapak banting barang karena terlalu emosi terhadap Ibu, tapi tidak dilampiaskan ke Ibu, hanya membanting barang yang dipegang oleh Bapak;

-----Bah

wa bapak tidak pernah memukul Ibu;

-----Bah

wa Bapak tidak pernah melarang shalat berjamaah di rumah;

-----Bah

wa kalau malam Bapak dan Ibu tidak tidur sekamar, karena adik masih tidur dengan ibu, tapi kalau dulu mereka tidur bertiga sama Bapak;

Halaman 20 dari 30 Putusan Perkara No.15/Pdt.G/2020/PA.Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bah

wa sekarang Ibu tidak tinggal di rumah;

-----Bah

wa tidak tahu sebab apa Ibu keluar dari rumah;

-----Bah

wa sekarang Ibu tinggal di rumah Bu de;

-----Bah

wa sejak Ibu keluar, bapak terus mencari Ibu tapi tidak pernah bertemu;

-----Bah

wa tinggal bersama adim dan Bapak di rumah;

-----Bah

wa Ibu kerja sales roti untuk uang jajan anak anak;

-----Bah

wa ibu tidak bekerja untuk bayar hutang tapi memang bu senang bekerja;

-----Bah

wa Bapak tetap tetap berikan uang jajan kepada kami, tapi Bapak agak ketat dalam keuangan;

-----Bah

wa Bapak tidak melarang Ibu sales roti, hanya pernah berkata'Istirahat ma, jangan terlalu capek, tapi Ibu tetap bekerja untuk membantu kebutuhan keluarga karena dulu punya hutang di bank tapi sekarang sudah lunas;

-----Bah

wa sifat Ibu agak tertutup sedangkan Bapak lebih terbuka;

-----Bah

wa kami sangat ingin agar Ibu dan bapak rukun kembali ;

Bahwa atas bukti surat Tergugat dan keterangan anak tersebut, Tergugat dan Penggugat menyatakan menerimanya;

Halaman 21 dari 30 Putusan Perkara No.15/Pdt.G/2020/PA.Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya baik Penggugat maupun Tergugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun dan kemudian masing masing telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis melalui elektronik sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang serta memohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal yang terjadi dalam berita acara persidangan dianggap sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (1) dan (2) jo.pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat oleh pernikahan yang sah yang dilakukan menurut syariat Islam dan telah tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA), maka Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat sebagaimana Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap secara pribadi di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan upaya perdamaian di persidangan namun tidak berhasil dan kedua pihak yang berperkara telah pula menempuh upaya perdamaian melalui mediasi dengan Mediator atas nama Anugrah Hajrianto, SHI dan Mohammad Abrori Setyanugraha, SHI., Hakim Pengadilan Agama Waingapu, akan tetapi tidak berhasil, hal tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 154 ayat (1) RBg. jo Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah oleh Undang Undang Nomor 3 Tahun

Halaman 22 dari 30 Putusan Perkara No.15/Pdt.G/2020/PA.Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 serta perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa setelah upaya perdamaian dan mediasi tidak berhasil, maka persidangan dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, yang diawali dengan membacakan surat gugatan Penggugat. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 68 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah direvisi dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 155 ayat (2) R.Bg;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis, dan kedua belah pihak telah saling jawab-menjawab dan telah pula mengajukan pembuktian serta menyampaikan kesimpulan yang sebagaimana telah dideskripsikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa mencermati gugatan serta jawab-menjawab dari kedua belah pihak berperkara, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pokok sengketa yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat adalah sejak awal tahun 2010 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, yang disebabkan karena sifat Tergugat yang kasar, bila marah sering membanting barang, jarang shalat, dan sejak tahun 2008 Tergugat tidak pernah memberi uang kepada Penggugat, Tergugat tidak memuaskan kebutuhan batin Penggugat serta antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah ranjang selama kurang lebih setahun ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi azas hukum yang terkandung dalam ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yakni gugatan perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran dapat diterima apabila telah jelas sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran serta telah didengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri, maka terhadap Penggugat dan Tergugat tetap berlaku azas sebagaimana Pasal 283 R.Bg., yaitu

Halaman 23 dari 30 Putusan Perkara No.15/Pdt.G/2020/PA.Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“siapa mendalilkan harus membuktikan”, maka kepada Penggugat dan Tergugat dibebani beban pembuktian (*burden of proof*), hal ini dimaksudkan guna menghindari persekongkolan suami isteri melakukan perceraian, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 208 Kitab Undang-undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti P.1, P.2, dan telah pula menghadirkan 3 (tiga) orang saksi, masing-masing bernama Yuniar Ratnaningtyas, Arnia Agnesius Wangi Riwu dan Suwanto bin Harjosiyuto ;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2, masing masing berupa fotokopi buku Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, dan Kartu Keluarga (KK) atas nama Tergugat yang Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumba Timur, yang oleh Majelis Hakim setelah diperiksa lalu dinyatakan sah dan dapat diterima serta dipertimbangkan, sebagaimana Pasal 301 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi ketiga Penggugat masing-masing memiliki hubungan keluarga dengan Pemohon, yaitu sebagai kakak kandung dan kakak ipar dari Penggugat adalah orang-orang dekat dengan Penggugat dan Tergugat, maka telah sesuai menurut ketentuan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan kedua saksi tersebut telah bersumpah sebelum memberikan keterangan sebagaimana maksud dalam Pasal 175 RBg., maka para saksi tersebut telah memenuhi syarat formal untuk didengar keterangannya sebagai saksi dalam persidangan;

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat adalah teman media sosial facebook, dan bukan keluarga dekat atau teman dekat sebagai maksud ketentuan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga keterangannya oleh Majelis Hakim tidak dipertimbangkan dan dikesampingkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 yang diperkuat dengan keterangan saksi Penggugat yang mengetahui pernikahan dan rumah tangga

Halaman 24 dari 30 Putusan Perkara No.15/Pdt.G/2020/PA.Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pembuktian tersebut telah menjadi bukti lengkap, sebagaimana Pasal 1902 KUHPerdara jo 306 RBg., maka dalil gugatan Penggugat tentang hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri karena pernikahan oleh Majelis Hakim dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan ketiga Penggugat mengetahui ketidak-harmonisan dan perselisihkan Penggugat dengan Tergugat, kemudian puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Nopember 2020, hingga keduanya pisah tempat tinggal bersama sampai sekarang. Keterangan-keterangan tersebut merupakan keterangan yang didasari pengetahuan para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai keterangan-keterangan itu telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam ketentuan Pasal 308 ayat (1 dan 2) RBg. serta telah saling bersesuaian dan mendukung terhadap dalil gugatan Penggugat tentang terjadinya perelisihan dan pertengkaran serta terjadinya pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat, olehnya itu Majelis Hakim menyatakan keterangan-keterangan tersebut telah sesuai menurut ketentuan Pasal 309 RBg., olehnya itu, keterangan tersebut harus dinyatakan telah berdasarkan hukum dan telah memenuhi batas minimal pembuktian dan terhadap dalil gugatan sepanjang yang didukung oleh keterangan para saksi harus dinyatakan terbukti serta akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa terhadap keterangan-keterangan para saksi yang tidak bersesuaian dan tidak mendukung dalil permohonan Pemohon oleh Majelis Hakim dinyatakan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawaban dan bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti T.1, sampai T.7 serta menghadirkan anaknya bernama Muhammad Aji Pambudi untuk memberikan keterangan di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti T.1, T.2, berupa fotocopy sertifikat tanah, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupten Sumba Timur, kemudian bukti T.3 sampai dengan T.7, berupa fotocopy Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), dikeluarkan oleh kepolisian Nusa Tenggara

Halaman 25 dari 30 Putusan Perkara No.15/Pdt.G/2020/PA.Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur, yang oleh Majelis Hakim setelah diperiksa lalu dinyatakan sah dan dapat diterima serta dipertimbangkan, sebagaimana Pasal 301 R.Bg;

Menimbang, bahwa terhadap kesemua bukti tertulis Tergugat tersebut, mejelis hakim menilai bahwa bukti tersebut berisikan identitas kepemilikan atas nama Tergugat dan tidak mengandung daya akan keadaan keharmonisan yang mau di pertahankan Tergugat, namun justru menguatkan makna gugatan Penggugat tentang adanya ikatan kerumahtanggaan yang dipermasalahkan sekarang;

Menimbang, bahwa Tergugat telah tidak menghadirkan saksi untuk menguatkan dalil jawaban dan bantahannya, akan tetapi telah menghadirkan anaknya untuk berikan keterangan dipersidangan;

Menimbang, bahwa meskipun keterangan anak tersebut dikategorikan bukan sebagai keterangan saksi sebagaimana maksud Pasal 172 RBg, namun majelis hakim berpendat bahwa isi dari keterangan yang diberikan anak tersebut bernilai sebagai penjelasan sebagaimana maksud Pasal 1912 ayat (1) KUH Perdata, dimana pada pokoknya menjelaskan adanya ketidakharmonisan antara Penggugat dengan Tergugat hingga sekarang antara Penggugat dengan Tergugat sedang tidak serumah.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diajukan Tergugat tersebut dan dihubungkan sikap Tergugat yang tidak membantah keterangan para saksi Penggugat, majelis hakim menilai bukti tersebut justru menguatkan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terikat oleh pernikahan yang sah dan telah tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sehingga harus dinyatakan antara Pemohon dengan Termohon memiliki hubungan hukum sebagai suami istri karena pernikahan;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun dan

Halaman 26 dari 30 Putusan Perkara No.15/Pdt.G/2020/PA.Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harmonis sejak tahun 2010 yang disebabkan percekcoan antara Penggugat dengan Tergugat karena ulah Tergugat sifatnya kasar bila marah sering membanting barang;

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan telah berlangsung dua bulan ;
- Bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan jawab menjawab kedua belah pihak, serta kesimpulan Majelis Hakim mengenai pokok sengketa perceraian antara Penggugat dengan Tergugat yang dihubungkan dengan fakta persidangan mengenai Penggugat dengan Tergugat yang sudah tidak rukun oleh sebab-sebab sebagaimana dijelaskan di atas, kemudian Penggugat mengajukan gugat cerai, oleh Majelis Hakim dinyatakan bahwa gugatan cerai tersebut didasari oleh alasan perselisihan dan pertengkaran, sebagaimana Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa untuk membentuk keluarga sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta untuk mewujudkan tujuan perkawinan yang diisyaratkan dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sebagaimana yang disyariatkan dalam Al Qur'an surat Ar Rum ayat (21), maka hubungan suami istri harus terjalin secara rukun dan harmonis yang berlandaskan prinsip saling cinta mencintai, sayang menyayangi, hormat menghormati, saling setia serta saling memberi bantuan lahir dan bathin yang satu kepada lainnya, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta antara suami dan istri harus melaksanakan hak dan kewajiban sebagaimana dijelaskan dalam Bab VI Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa secara de facto hubungan Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal oleh sebab-sebab tersebut di atas, maka dapat ditafsirkan sebagai wujud sirnanya kasih sayang dan cinta di antara keduanya, maka harus dinyatakan Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat menegakkan pilar-

Halaman 27 dari 30 Putusan Perkara No.15/Pdt.G/2020/PA.Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pilar kehidupan berumah tangga sebagaimana diatur dalam Pasal 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah secara optimal berupaya merukunkan, namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, maka harus dinyatakan keadaan rumah tangga yang sedemikian tersebut telah pecah;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak mungkin dipertahankan lagi karena justru akan menimbulkan beratnya penderitaan dan mudlarat kedua belah pihak, oleh karena itu penyelesaian yang dipandang adil adalah perceraian, sesuai dengan dengan pendapat ahli fiqih dalam buku Himpunan Nash dan Hujjah Syar'iyah halaman 21 sebagai berikut :

وإذا امتدع عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلقة واحدة

Artinya :*"Dan apabila seorang isteri sudah sangat benci (tidak cinta) pada suaminya, maka, hakim (boleh) menceraikan perkawinan mereka dengan talak satu";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat telah cukup alasan dan terbukti serta telah pula memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughro Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

Halaman 28 dari 30 Putusan Perkara No.15/Pdt.G/2020/PA.Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

- 1.-----Men
gabulkan gugatan Penggugat ;
- 2.-----Menj
atuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat () terhadap
Penggugat () ;
- 3.-----Mem
bebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.
220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Akhir 1442 Hijriyah., oleh kami Burhanudin Manilet, S.Ag, sebagai Hakim Ketua Majelis serta Anugrah Hajrianto, SHI dan Mohammad Abrori Setyanugraha, SHI., masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Suryani, SH. sebagai Panitera Pengganti ;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Anugrah Hajrianto, SHI

Burhanudin Manilet, S.Ag

Hakim Anggota

ttd

Mohammad Abrori Setyanugraha, SHI.,

Panitera Pengganti

ttd

Halaman 29 dari 30 Putusan Perkara No.15/Pdt.G/2020/PA.Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Suryani, S.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00,-	
Biaya Proses	:	Rp	50.000,00,-	
Biaya	:	Rp		100.000,00,-
Pemanggilan				
Biaya PNBK	:	Rp		20.000,00,-
Biaya Redaksi	:	Rp		10.000,00,-
Biaya Materai	:	Rp	10.000,00,-	
Jumlah	:	Rp		220.000,00,-
(dua ratus dua puluh ribu rupiah)				

Halaman 30 dari 30 Putusan Perkara No.15/Pdt.G/2020/PA.Wgp